

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Majelis Arbiter dalam putusan ICSID CASE NO. ARB/11/13 menyatakan perkara *a quo* merupakan sengketa PMA yang termasuk dalam pengaturan UUPMA dan perizinan bidang perbankan asing melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia. Pendapat Majelis Arbiter tersebut berbeda dengan Pemerintah Indonesia, yaitu bidang perbankan tidak termasuk dalam pengaturan UUPMA sehingga diluar cakupan BIT RI-Inggris. Menurut Hukum Indonesia bahwa Bank Indonesia tidak memiliki mekanisme perizinan khusus sesuai dengan UUPMA, oleh karena itu investasi Penggugat tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) BIT RI-Inggris. Persyaratan yang dimaksud adalah mendapatkan izin sesuai dengan UUPMA. Investasi Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut karena Penggugat tidak melalui prosedur khusus penanaman modal asing, melainkan prosedur biasa bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang hendak mendapatkan saham suatu bank di Indonesia. Hal itu mengakibatkan Penggugat tidak mendapat keuntungan-keuntungan tertentu sebagai investor sesuai BIT RI-Inggris, salah satunya mendapat akses atau dapat berperkara melalui arbitrase yang difasilitasi oleh ICSID, walaupun Majelis Arbiter menyatakan bidang investasi Penggugat termasuk dalam pengaturan UUPMA. Berdasarkan hal tersebut Majelis Arbiter ICSID menyatakan bahwa

dirinya tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena di luar yurisdiksinya.

Perkara *a quo* dapat dimaknai sebagai persoalan HPI. Pilihan hukum dalam putusan ICSID Case No. ARB/11/13 adalah hukum Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) BIT RI-Inggris yang juga menjadi dasar gugatan Penggugat di forum ICSID. Hukum yang disediakan oleh forum ICSID adalah hukum prosedural bukan hukum substansial. Adapun hukum substansial diambil dari sumber hukum nasional salah satu negara (*contracting state*) yang melakukan perjanjian bilateral investasi (BIT). Ketika telah dilakukan pilihan hukum, terjadi konflik kualifikasi karena tidak jelasnya hukum yang dipilih. Hal ini menyebabkan Majelis Arbiter harus menafsirkan makna sesungguhnya dari hukum yang dipilih, walaupun pemaknaan dari Majelis Arbiter berdeda dengan Tergugat. Permasalahan ini menjadi persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Majelis Arbiter. Putusan *a quo* tidak bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia, namun putusan tersebut menjadi penanda bahwa terjadi perkembangan dalam bidang investasi asing dimana bidang PMA dalam UUPMA atau yang menggantikannya telah ditafsirkan secara luas oleh Majelis Arbiter. Putusan arbiter menilai bahwa Penggugat tidak melalui prosedur perizinan khusus untuk investasi asing melalui Bank Indonesia, sedangkan pertimbangan yang berbeda dari arbiter Prof. Mutchucumaraswamy Sornarajah mengatakan bahwa Bank Indonesia memang tidak memiliki prosedur khusus untuk perizinan investasi asing

bidang perbankan. Majelis Arbiter menyelesaikan persolan pendahuluan dengan hasil bahwa investasi Penggugat tidak termasuk dalam investasi yang dilindungi BIT RI-Inggris, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka terdapat tiga saran yang ingin diajukan, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap ratifikasi konvensi internasional dalam bidang hukum privat atau komersial agar dapat sesuai dengan kepentingan Republik Indonesia.
2. Diperlukan pembangunan hukum perdata internasional Indonesia, khususnya yang bersumber dari hukum nasional agar apabila kelak suatu sengketa perdata internasional memilih Hukum Indonesia, tidak terjadi konflik kualifikasi yang dapat merugikan Indonesia.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase internasional, sehingga tidak merugikan Republik Indonesia apabila menjadi pihak dalam sengketa penanaman modal asing.